

Ekosistem Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Strategi Penguatan di Indonesia

Islamic Economic Ecosystem: Concepts, Principles, and Strategies for Strengthening in Indonesia

Azwar^a, Andi Wawan Mulyawan^b, Mukhtar Lutfi^c

^aInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: azwar.iskandar@gmail.com

^bDirektorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Indonesia; Email: wantax.mulyawan@gmail.com

^cUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: mukhtarlutfi@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received: 18 August 2025

Revised: 28 August 2025

Accepted: 29 September 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Islamic economic ecosystem, instrument, principle, strategy, Indonesia

Kata kunci:

Ekosistem Ekonomi Islam, instrument, prinsip, strategi, Indonesia

Abstract

This study aims to provide a comprehensive understanding of the Islamic economic ecosystem, encompassing its concepts, fundamental principles, pillars and actors, as well as instruments and strategies for its strengthening within the Indonesian context. The research employs a qualitative-descriptive approach based on an extensive literature review. The findings reveal that the main pillars of the Islamic economic ecosystem consist of the Islamic financial sector, the halal industry, ZISWAF, sharia-based micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and the sharia-driven digital economy. These pillars are supported by key actors, including the government, regulators, academics, industry players, society, and Islamic institutions. Financial instruments (Islamic banks, sukuk, Islamic fintech), social instruments (zakat, infaq, sadaqah, waqf), and supporting infrastructure such as regulatory frameworks, halal certification, digital technology, and shariah-compliant human resources serve as crucial enablers of the ecosystem's sustainability. The study also identifies Indonesia's substantial potential to become a global hub for the Islamic economy, supported by its large Muslim population, expansive halal market, and national regulatory backing. Nevertheless, challenges remain, including low levels of shariah literacy, limited human resource capacity, suboptimal regulatory implementation, and intensifying global competition. Consequently, strategies for strengthening the ecosystem should focus on improving literacy and inclusion, fostering cross-sectoral collaboration, enhancing digital innovation, reinforcing adaptive regulation, and integrating education with the halal industry. Through these measures, Indonesia's Islamic economic ecosystem has the potential to evolve into an inclusive, competitive, and sustainable system, contributing significantly not only to national development but also to the advancement of global civilization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai ekosistem ekonomi Islam, mulai dari konsep, prinsip dasar, pilar dan aktor, hingga instrumen serta strategi penguatannya dalam konteks Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar utama ekosistem ekonomi Islam mencakup sektor keuangan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM syariah, serta ekonomi digital berbasis syariah. Pilar-pilar ini didukung oleh aktor penting seperti pemerintah, regulator, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga syariah. Instrumen keuangan (bank syariah, sukuk, fintech syariah), instrumen sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf), serta infrastruktur regulasi, standar halal, teknologi digital, dan SDM syariah menjadi penopang penting bagi keberlanjutan ekosistem ini. Penelitian juga mengidentifikasi peluang besar bagi Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam global berkat populasi Muslim terbesar, potensi pasar halal, serta

dukungan regulasi nasional. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi syariah, keterbatasan SDM, regulasi yang belum sepenuhnya optimal, serta persaingan global tetap menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, strategi penguatan diarahkan pada peningkatan literasi dan inklusi, kolaborasi lintas sektor, inovasi digital, penguatan regulasi, dan integrasi pendidikan dengan industri halal. Dengan langkah ini, ekosistem ekonomi Islam di Indonesia berpotensi berkembang menjadi sistem yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional dan peradaban global.

How to cite:

Azwar, Andi Wawan Mulyawan, Mukhtar Lutfi Alwi, "Ekosistem Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Strategi Penguatan di Indonesia", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 5 (2025): 645-662. doi: 10.36701/qiblah.v4i5.2633.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Ekosistem ekonomi Islam dewasa ini semakin menempati posisi penting dalam diskursus pembangunan ekonomi global modern¹. Dalam konteks globalisasi dan industrialisasi halal, kebutuhan terhadap sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented*), tetapi juga berlandaskan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan syariah menjadi semakin mendesak². Selama beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi kapitalistik telah menjadi arus utama, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai problematika seperti ketidakadilan distribusi kekayaan, ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, hingga degradasi moral dan lingkungan. Realitas ini melahirkan kebutuhan akan sebuah sistem alternatif yang lebih komprehensif dan berkeadilan, yakni ekosistem ekonomi Islam³.

Ekonomi Islam tidak hanya hadir sekadar sebagai "alternatif" dari sistem konvensional, tetapi juga menawarkan sebuah solusi yang lebih holistik. Dengan landasan tauhid sebagai basis ontologis, *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka normatif, dan prinsip-prinsip syariah sebagai instrumen aplikatif, ekonomi Islam memberikan tatanan yang menyeimbangkan tiga dimensi sekaligus: keuntungan material (*profit*), keberlanjutan sosial (*social sustainability*), dan keberkahan spiritual (*spiritual blessing*)⁴. Kehadiran ekosistem ekonomi Islam menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat

¹ Ahmad Afan Zaini, "Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2021): 42–50.

² Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2015): 154–71.

³ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

⁴ Selamat Muliadi, "Epistemologi Ekonomi Islam Dan Maqasid Syariah Dalam Kurikulum Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018).

dilepaskan dari aspek moral dan spiritual, sebab tujuan akhirnya bukan hanya kemakmuran duniawi, tetapi juga kesejahteraan ukhrawi⁵.

Dalam lanskap global, perkembangan industri halal dan keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan⁶. Menurut laporan berbagai lembaga internasional, tren konsumsi halal, pariwisata halal, hingga keuangan syariah terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim maupun non-Muslim akan pentingnya etika, transparansi, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini membuka peluang besar bagi negara-negara dengan populasi Muslim yang dominan untuk memainkan peran sentral dalam arsitektur ekonomi dunia.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun ekosistem ekonomi Islam. Dengan lebih dari 230 juta Muslim, potensi pasar domestik untuk produk dan layanan berbasis syariah sangat besar⁷. Dukungan regulasi dari pemerintah juga semakin kuat, misalnya melalui pembentukan *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)* yang bertugas merumuskan arah kebijakan nasional, pengembangan industri halal, serta penguatan sektor keuangan syariah⁸. Selain itu, keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berperan dalam mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan keuangan syariah menjadi instrumen vital dalam menjaga kepatuhan syariah. Peran akademisi, peneliti, dan pelaku usaha juga semakin terlihat dalam mengembangkan inovasi, memperluas literasi, dan membangun jejaring global⁹.

Lebih jauh, sektor industri halal Indonesia yang mencakup makanan dan minuman, fesyen Muslim, farmasi dan kosmetik halal, pariwisata halal, serta keuangan syariah, menjadi sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional¹⁰. Industri halal bukan hanya menjawab kebutuhan umat Muslim, tetapi juga semakin diterima oleh konsumen global karena menjunjung tinggi standar kualitas, higienitas, dan etika produksi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang besar menjadi *global hub* ekonomi syariah sekaligus pusat industri halal dunia.

Meski demikian, perjalanan membangun ekosistem ekonomi Islam di Indonesia tidaklah mudah. Salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya tingkat literasi

⁵ Ahmad Soleh Sakni, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 14, no. 1 (2013): 151–66.

⁶ Azwar Azwar and Khaerul Aqbar, "Strategi Penguatan Industri Halal Di Indonesia: Analisis SWOT," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 47–71.

⁷ Azwar Azwar, Abur Hamdi Usman, and Mohd Farid Ravi Abdullah, "The Opportunities and Challenges of the Halal Food Industry in Indonesia: Some Notes from Quranic and Economic Perspectives: Peluang Dan Cabaran Industri Makanan Halal Di Indonesia: Beberapa Catatan Dari Perspektif Al-Quran Dan Ekonomi," *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 7, no. 1 (2022): 807–18, <https://www.al-irsyad.kuisjournal.com/index.php/alirsyad/article/download/270/113>.

⁸ Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), "Master Plan Industri Halal Indonesia 2023–2029" (Jakarta, 2023), <https://kneks.go.id/storage/upload/1719104658-Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029.pdf>.

⁹ Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia*, ed. Deputi Bidang Ekonomi, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf.

¹⁰ Lokot Zein Nasution, "Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan," *Journal of Regional Economics Indonesia (JREI)* 1, no. 2 (2020): 33–57.

ekonomi syariah di masyarakat¹¹. Banyak umat Muslim belum memahami secara mendalam perbedaan fundamental antara sistem ekonomi konvensional dengan sistem syariah. Dominasi sistem konvensional yang telah berakar dalam sektor perbankan, pasar modal, maupun industri juga membuat proses integrasi ekonomi Islam berjalan relatif lambat. Selain itu, keterbatasan implementasi menjadi tantangan tersendiri, baik dari sisi regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada pengembangan ekonomi syariah, kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas, maupun minimnya inovasi digital yang sesuai prinsip syariah¹².

Kesenjangan ini menegaskan bahwa potensi besar yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, upaya membangun ekosistem ekonomi Islam membutuhkan strategi komprehensif dan berkelanjutan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci, melibatkan pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai pengembang konsep dan riset, pelaku usaha sebagai motor penggerak industri, serta masyarakat sebagai basis utama penerapan. Dengan kolaborasi yang kuat, ditopang inovasi digital dan regulasi yang jelas, ekosistem ekonomi Islam dapat berkembang menjadi sistem yang inklusif, adaptif, dan kompetitif di tingkat global.

Ekosistem ekonomi Islam bukan hanya sebuah kebutuhan pragmatis untuk menjawab problematika ekonomi kontemporer, tetapi juga sebuah keharusan normatif yang berakar pada ajaran Islam. Sebagai sistem yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, ekosistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, melainkan juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang menyeluruh bagi umat manusia. Prinsip-prinsip yang melekat dalam ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta dorongan pada aktivitas berbasis zakat, wakaf, dan sedekah, menjadikan ekosistem ini selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah*—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, membangun ekosistem ekonomi Islam berarti menata sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga adil, etis, dan penuh keberkahan.

Dalam konteks pembangunan nasional, ekosistem ekonomi Islam memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif¹³. Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak cukup hanya menjadi konsumen produk halal global, melainkan harus mampu tampil sebagai produsen utama dan pusat inovasi industri halal. Kehadiran ekosistem ekonomi Islam yang kuat akan mendorong pertumbuhan UMKM syariah, memperluas pasar produk halal, meningkatkan kontribusi zakat dan wakaf produktif, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi bangsa.

Oleh karena itu, pembahasan tentang ekosistem ekonomi Islam penting karena ia menawarkan paradigma alternatif terhadap krisis yang kerap melanda sistem ekonomi

¹¹ Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428–35, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/247/242>.

¹² Muhamad Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 Dan PP No. 31 Th. 2019)," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 1–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26.>; My Sun Permata, Arif Zunaidi, and Firnanda Hermadiani, "Resilien Ekonomi Umat: Tantangan Dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 1 (2023): 352–65; Siti Zumrotun, "Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Hukum Islam*, 2016, 49–63, <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.669>.

¹³ Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 Dan PP No. 31 Th. 2019)."

konvensional, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi lingkungan, dan degradasi moral dalam praktik bisnis. Ekonomi Islam dengan kerangka nilai tauhid, khilafah, dan tazkiyah dapat mengisi kekosongan moral yang sering kali diabaikan dalam sistem kapitalistik. Di tengah arus globalisasi dan persaingan internasional yang semakin ketat, ekosistem ini juga dapat menjadi instrumen soft power Indonesia untuk memimpin arah perkembangan ekonomi Islam global, sekaligus memperkuat diplomasi halal di tingkat internasional. Membahas ekosistem ekonomi Islam bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga sangat strategis secara praktis dan politis. Hal ini akan menentukan bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan potensi besar yang dimilikinya untuk bertransformasi dari sekadar pasar halal dunia menjadi pusat rujukan dan pemain utama dalam pembangunan ekonomi Islam global di masa depan.

Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai *ekosistem ekonomi Islam* menuntut penjelasan mendalam, baik secara konseptual maupun praktis. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus kajian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan ekosistem ekonomi Islam? Pertanyaan ini penting karena istilah *ekosistem* memiliki makna luas yang biasanya digunakan dalam kajian lingkungan atau sistem sosial, dan kini mulai diadopsi dalam kajian ekonomi. Maka perlu dirumuskan definisi konseptual yang menjelaskan ruang lingkup, karakteristik, serta landasan filosofis ekosistem ekonomi Islam.
2. Bagaimana prinsip-prinsip dasar yang membentuk ekosistem ekonomi Islam? Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan literatur klasik para fuqaha, seperti keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan larangan praktik riba, gharar, serta maysir. Pemahaman atas prinsip ini penting untuk menegaskan distingsi antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional.
3. Siapa saja pilar dan aktor utama dalam ekosistem ekonomi Islam? Pertanyaan ini relevan karena ekosistem ekonomi tidak dapat berdiri tanpa melibatkan berbagai elemen yang saling berinteraksi. Dalam konteks ini, perlu diidentifikasi pilar-pilar utama seperti keuangan syariah, industri halal, ZISWAF, serta UMKM berbasis syariah, dan juga aktor-aktor yang menopangnya mulai dari pemerintah, regulator, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat luas.
4. Instrumen dan infrastruktur apa yang menopang ekosistem ekonomi Islam? Ekosistem ekonomi Islam tidak hanya ditopang oleh ide besar, tetapi juga oleh perangkat praktis yang mewujudkannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Di sini termasuk instrumen keuangan seperti bank syariah, sukuk, dan fintech syariah, serta instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Selain itu, infrastruktur pendukung berupa regulasi, fatwa, sertifikasi halal, teknologi digital, dan sumber daya manusia syariah juga perlu dikaji.
5. Bagaimana peluang, tantangan, dan strategi penguatan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia? Pertanyaan ini penting karena meskipun Indonesia memiliki potensi besar dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia dan dukungan regulasi, pengembangan ekosistem ekonomi Islam masih menghadapi hambatan serius. Kajian ini akan mengurai peluang strategis yang dimiliki Indonesia, tantangan nyata yang harus dihadapi, serta strategi penguatan yang perlu diimplementasikan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapai agar pembahasan mengenai ekosistem ekonomi Islam dapat dipahami secara komprehensif dan aplikatif.

1. Mendeskripsikan konsep ekosistem ekonomi Islam. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman awal yang jelas mengenai ruang lingkup, hakikat, dan karakteristik ekosistem ekonomi Islam sehingga tidak terjadi kerancuan dengan konsep ekonomi konvensional.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam ekosistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi normatif dan filosofis yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem lain, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawāzun*), kebersamaan (*ta'āwun*), serta larangan praktik riba, *gharar*, dan *maysir*.
3. Mengidentifikasi pilar dan aktor yang membentuk ekosistem ekonomi Islam. Identifikasi ini diperlukan untuk memahami struktur dan peran berbagai elemen yang saling terkait, baik lembaga keuangan syariah, industri halal, lembaga pengelola ZISWAF, pelaku usaha, akademisi, maupun regulator.
4. Menguraikan instrumen dan infrastruktur pendukung ekosistem ekonomi Islam. Instrumen seperti bank syariah, sukuk, fintech syariah, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta infrastruktur berupa regulasi, sertifikasi halal, teknologi digital, dan sumber daya manusia syariah akan dibahas secara sistematis sebagai komponen penopang utama.
5. Menganalisis peluang, tantangan, dan strategi penguatan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia. Tujuan ini diarahkan untuk melihat sejauh mana Indonesia memiliki potensi strategis sebagai pusat ekonomi Islam global, sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat ekosistem ekonomi Islam di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan pencapaian tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam upaya membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi Islam yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penulisan ini dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu teoretis, praktis, dan strategis. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait sistem dan prinsip ekonomi Islam. Kajian tentang ekosistem ekonomi Islam masih relatif baru dalam wacana akademis, sehingga penjelasan mengenai konsep, prinsip, pilar, instrumen, serta peluang dan tantangan yang dihadapi akan menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam. Dari sisi praktis, tulisan ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan implementasi ekosistem ekonomi Islam. Hasil pembahasan yang dituangkan dapat digunakan oleh regulator, praktisi, dan lembaga terkait sebagai dasar dalam merancang kebijakan, menyusun strategi, maupun melaksanakan program-program yang mendorong berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat luas dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari sisi strategis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penyusunan roadmap industri halal dan keuangan syariah nasional. Dengan memahami peluang dan tantangan yang ada, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran untuk menjadikan

Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam global. Penelitian ini juga dapat membantu memetakan arah kebijakan jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal dunia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan fokus pada studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali secara mendalam konsep, prinsip, serta dinamika ekosistem ekonomi Islam melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer.

Pertama, metode studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber primer maupun sekunder. Sumber primer berupa rujukan normatif dari Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan sumber sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, laporan resmi lembaga, dan dokumen kebijakan yang membahas ekonomi Islam dan industri halal. Penelusuran literatur ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai ekosistem ekonomi Islam, baik dalam kerangka teoretis maupun implementatif. Kedua, analisis dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni menimbang konsep ekosistem ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang digali dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama dan pemikir Muslim kontemporer. Pendekatan normatif ini penting untuk memastikan bahwa gagasan tentang ekosistem ekonomi Islam memiliki landasan teologis dan epistemologis yang kuat serta konsisten dengan maqāṣid al-sharī'ah. Melalui kombinasi metode-metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan uraian yang sistematis, argumentatif, dan solutif dalam menggambarkan peluang, tantangan, serta strategi penguatan ekosistem ekonomi Islam, khususnya dalam konteks Indonesia dan dunia global.

PEMBAHASAN

Konsep Ekosistem Ekonomi Islam

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Ekosistem ekonomi Islam dapat dipahami sebagai suatu tatanan menyeluruh yang mengintegrasikan berbagai aspek ekonomi dengan nilai-nilai dan prinsip syariah¹⁴. Ia bukan hanya sekadar sistem keuangan syariah atau industri halal, melainkan sebuah ekosistem yang mencakup interaksi antar-aktor, instrumen, regulasi, dan infrastruktur yang saling mendukung untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sesuai tuntunan Islam. Ruang lingkup ekosistem ini meliputi sektor keuangan (perbankan, pasar modal, asuransi syariah), sektor riil (industri halal, perdagangan, pariwisata syariah), hingga dukungan kelembagaan, regulasi, pendidikan, serta teknologi yang berfungsi sebagai penggerak utama¹⁵.

Ekosistem ini bekerja layaknya sebuah jaringan yang terhubung antara produsen, konsumen, regulator, lembaga fatwa, akademisi, hingga masyarakat luas. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari aspek mikro seperti transaksi atau produk halal, tetapi juga dari aspek makro berupa pembangunan nasional dan kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi global.

¹⁴ Muhammad Fajrul Hakim and Sugianto Sugianto, "Studi Library Research: Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Di Indonesia Untuk Industri Halal Global," *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 4 (2024): 2227-38.

¹⁵ Azwar, *Membangun Ekosistem Industri Halal Di Indonesia: Menelisik Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman Serta Strategi Yang Efektif* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2024).

2. Landasan Filosofis

Konsep ekosistem ekonomi Islam berakar pada prinsip-prinsip filosofis Islam yang bersifat mendasar dan universal. Beberapa landasan utama antara lain ¹⁶:

1. Tauhid

Tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi manusia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Prinsip ini menempatkan Allah sebagai pusat orientasi ekonomi, sehingga setiap aktivitas produksi, distribusi, maupun konsumsi harus selaras dengan ketentuan syariah. Tauhid juga meneguhkan konsep keesaan dalam pengelolaan sumber daya dan menolak segala bentuk eksploitasi maupun ketidakadilan.

2. Khalifah

Manusia diposisikan sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi yang bertugas mengelola sumber daya alam secara bijak, adil, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ekonomi, khilafah menuntut adanya tata kelola yang baik (good governance), keadilan sosial, serta distribusi yang merata agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok.

3. Tazkiyah

Tazkiyah mengandung makna penyucian, baik dalam dimensi individu maupun masyarakat. Dalam ekosistem ekonomi Islam, tazkiyah berarti menjaga kebersihan niat, menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta menumbuhkan semangat keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Konsep ini juga menekankan pentingnya etika bisnis, amanah, dan tanggung jawab moral dalam transaksi.

4. *Maqāṣid al-sharī‘ah*

Maqāṣid al-sharī‘ah menjadi kerangka filosofis yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktik ekonomi Islam diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ekosistem ekonomi Islam, *maqāṣid al-sharī‘ah* mengharuskan adanya keseimbangan antara profit ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, ekosistem ekonomi Islam hadir tidak hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai solusi holistik bagi tantangan ekonomi global. Ia menawarkan sebuah paradigma yang memadukan spiritualitas, moralitas, dan rasionalitas dalam rangka menciptakan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan penuh keberkahan.

Prinsip-Prinsip Ekosistem Ekonomi Islam

Ekosistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi nilai-nilai dasar syariah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik ekonomi modern. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar sistem ekonomi berjalan adil, seimbang, dan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Adapun prinsip-prinsip utama yang menopang ekosistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut ¹⁷:

¹⁶ Masudul Alam Choudhury, “Principles of Islamic Economics,” *Middle Eastern Studies* 19, no. 1 (1983): 93–103; Zaini, “Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi.”

¹⁷ Choudhury, “Principles of Islamic Economics.”

1. Keadilan (*‘Adālah*)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Allah Swt. memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekosistem ekonomi Islam, keadilan mencakup keadilan distribusi kekayaan, akses yang merata terhadap peluang ekonomi, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Praktikanya terlihat dalam penerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen redistribusi yang menjamin kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan.

2. Keseimbangan (*Tawāzun*)

Prinsip keseimbangan menekankan perlunya harmoni antara aspek material dan spiritual, individu dan masyarakat, serta kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Ekosistem ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Keseimbangan ini menuntut adanya etika dalam konsumsi, tanggung jawab dalam produksi, serta kelestarian dalam pemanfaatan sumber daya alam agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan.

3. Kebersamaan (*Ta‘āwun*)

Prinsip kebersamaan atau *ta‘āwun* (tolong-menolong) menjadi inti dari solidaritas sosial dalam ekonomi Islam. Konsep ini menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh dijalankan dengan mentalitas individualistik semata, tetapi harus ada semangat kolaborasi, saling mendukung, dan berbagi manfaat. Dalam praktiknya, prinsip *ta‘āwun* diwujudkan melalui pengembangan usaha berbasis kemitraan, koperasi syariah, dan model bisnis yang mementingkan kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan pemilik modal.

4. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Ekosistem ekonomi Islam ditegakkan dengan menjauhi praktik yang merugikan dan tidak adil. Riba (bunga berlebih), gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian berlebihan), dan maysir (judi/spekulasi) dilarang keras karena dapat merusak stabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat. Larangan ini sekaligus mengarahkan sistem ekonomi Islam untuk membangun mekanisme transaksi yang transparan, berlandaskan kejelasan akad, serta menghindari praktik spekulatif yang tidak produktif.

5. Orientasi Maslahat dan Keberlanjutan

Prinsip terakhir adalah orientasi pada kemaslahatan umum dan keberlanjutan (sustainability). Ekosistem ekonomi Islam tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan memberikan manfaat bagi umat manusia dan lingkungan. Orientasi maslahat tercermin dalam *maqāṣid al-sharī‘ah* yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, keberlanjutan menuntut adanya model pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berjangka panjang.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, ekosistem ekonomi Islam menawarkan suatu kerangka ekonomi yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga berkeadilan, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual. Prinsip-prinsip ini sekaligus

menjadi pembeda utama antara ekosistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional berbasis kapitalisme maupun sosialisme.

Pilar dan Aktor Ekosistem Ekonomi Islam

Ekosistem ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pilar-pilar yang menopang dan aktor-aktor yang menggerakkannya. Pilar berfungsi sebagai komponen utama yang memberikan struktur dan arah bagi ekosistem, sementara aktor merupakan pihak-pihak yang berperan aktif dalam menjalankan, mengembangkan, serta menjaga keberlangsungan sistem tersebut.

1. Pilar Ekosistem Ekonomi Islam

a. Keuangan Syariah

Keuangan syariah, yang mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah (takaful), menjadi pilar utama dalam menopang ekosistem ekonomi Islam. Sektor ini berfungsi sebagai instrumen intermediasi keuangan yang menghubungkan surplus unit dengan deficit unit secara halal, adil, dan transparan. Keuangan syariah juga menjadi sarana dalam mendukung pembiayaan bagi sektor riil, terutama UMKM berbasis syariah.

b. Industri Halal

Industri halal meliputi sektor makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata halal, hingga logistik. Pilar ini memiliki prospek yang sangat besar di tingkat global, mengingat meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal. Di Indonesia, industri halal berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat branding negara sebagai pusat ekonomi Islam dunia.

c. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)

Instrumen ZISWAF merupakan pilar penting yang mendukung aspek redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. Dana ZISWAF yang dikelola secara profesional dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, pengembangan pendidikan, kesehatan, serta pembiayaan usaha produktif. Dengan demikian, ZISWAF menjadi sarana efektif dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan keberlanjutan sosial.

d. UMKM Syariah

UMKM syariah berperan sebagai tulang punggung ekonomi umat. Usaha kecil dan menengah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah mampu memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat basis ekonomi masyarakat. UMKM syariah juga memiliki keterkaitan erat dengan keuangan syariah dan industri halal, sehingga memperkuat rantai nilai dalam ekosistem ekonomi Islam.

e. Ekonomi Digital Syariah

Transformasi digital membawa peluang baru bagi penguatan ekosistem ekonomi Islam melalui pengembangan fintech syariah, e-commerce halal, serta platform digital berbasis syariah. Ekonomi digital syariah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan produk halal dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan inklusif. Pilar ini juga menjadi jawaban atas tuntutan era industri 4.0 yang serba digital.

2. Aktor Ekosistem Ekonomi Islam

a. Pemerintah

Pemerintah berperan dalam memberikan arah kebijakan, regulasi, serta dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi Islam. Dukungan ini dapat berupa roadmap nasional, insentif fiskal, maupun regulasi yang berpihak pada keuangan syariah dan industri halal.

b. Regulator

Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi pengawal penting yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta menjaga stabilitas sistem ekonomi.

c. Akademisi

Akademisi dan lembaga pendidikan memiliki peran dalam riset, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang ekonomi Islam. Mereka juga menjadi jembatan antara teori dan praktik, sekaligus berkontribusi dalam membangun literasi ekonomi syariah di masyarakat.

d. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan motor penggerak yang menjalankan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi berbasis syariah. Peran mereka mencakup sektor riil, UMKM, maupun perusahaan besar yang terlibat dalam industri halal dan keuangan syariah.

e. Masyarakat

Masyarakat adalah konsumen sekaligus subjek utama dalam ekosistem ekonomi Islam. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih produk halal, menggunakan layanan keuangan syariah, serta berkontribusi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi kunci keberhasilan ekosistem ini.

f. Lembaga Syariah

Lembaga syariah seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran sentral dalam memastikan kehalalan produk, jasa, dan transaksi. Fatwa dan panduan yang mereka keluarkan menjadi rujukan utama bagi regulator, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah.

Dengan adanya pilar yang kokoh dan aktor yang saling bersinergi, ekosistem ekonomi Islam dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat serta pembangunan ekonomi nasional.

Tabel 1. Pilar dan Aktor Ekosistem Ekonomi Islam

Aspek	Sub-Aspek	Uraian Singkat
Pilar Ekosistem	Keuangan Syariah	Meliputi perbankan, pasar modal, dan takaful. Berfungsi sebagai intermediasi halal, adil, transparan, serta mendukung pembiayaan sektor riil (UMKM).
	Industri Halal	Sektor makanan, minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata halal, hingga logistik. Memiliki prospek besar global dan memperkuat branding Indonesia.

Aktor Ekosistem	ZISWAF	Zakat, infak, sedekah, wakaf untuk redistribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif.
	UMKM Syariah	Tulang punggung ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rantai nilai syariah.
	Ekonomi Digital Syariah	Fintech syariah, e-commerce halal, platform digital syariah. Memperluas akses layanan halal dan keuangan syariah secara inklusif di era digital.
	Pemerintah	Penyusun kebijakan, roadmap, insentif, dan regulasi pendukung.
	Regulator	OJK, BI, BPJPH, BWI: menjaga kepatuhan syariah, mengatur, dan mengawasi stabilitas sistem.
	Akademisi	Melakukan riset, inovasi, pengembangan SDM, serta membangun literasi ekonomi syariah.
	Pelaku Usaha	Menjalankan produksi, distribusi, konsumsi berbasis syariah di sektor riil, UMKM, maupun korporasi besar.
	Masyarakat	Konsumen dan subjek utama, berperan melalui partisipasi produk halal, layanan keuangan syariah, serta kontribusi ZISWAF.
Lembaga Syariah	DSN-MUI dan lembaga terkait: menetapkan fatwa, panduan, dan memastikan kehalalan produk/jasa/transaksi.	

Instrumen dan Infrastruktur Pendukung

Penguatan ekosistem ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari keberadaan instrumen dan infrastruktur yang menopangnya. Instrumen berfungsi sebagai alat operasional dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis syariah, sementara infrastruktur menyediakan kerangka regulatif, kelembagaan, serta dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang diperlukan agar sistem dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1. Instrumen Keuangan

a. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi utama yang menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, maupun akad syariah lainnya. Perannya sangat strategis dalam membiayai sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung pertumbuhan ekonomi umat.

b. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang digunakan sebagai alternatif pembiayaan proyek-proyek pembangunan negara maupun korporasi. Instrumen ini tidak hanya menyediakan sumber dana yang besar, tetapi juga memberikan kepastian kesesuaian syariah sekaligus menarik minat investor domestik maupun internasional.

c. Fintech Syariah

Financial Technology (fintech) syariah hadir sebagai inovasi baru yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Melalui platform digital berbasis syariah, fintech memfasilitasi pembiayaan, investasi, hingga pengelolaan zakat dan wakaf dengan lebih transparan, cepat, dan inklusif. Fintech syariah juga menjadi instrumen penting dalam menghadapi era digitalisasi ekonomi global.

2. Instrumen Sosial

a. Zakat

Zakat merupakan kewajiban syariah yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Zakat tidak hanya berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga berpotensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi produktif apabila dikelola dengan baik.

b. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah merupakan instrumen sukarela yang memperkuat solidaritas sosial umat. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih fleksibel.

c. Wakaf

Wakaf menjadi instrumen ekonomi yang memiliki potensi besar dalam membangun aset produktif umat, seperti sekolah, rumah sakit, hingga investasi produktif berbasis wakaf tunai. Pengelolaan wakaf yang profesional dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan keberlanjutan ekosistem ekonomi Islam.

3. Infrastruktur Pendukung

a. Regulasi

Regulasi menjadi kerangka hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, serta arah pengembangan bagi ekosistem ekonomi Islam. Kehadiran regulasi yang komprehensif dan berpihak pada ekonomi syariah sangat menentukan keberhasilan pengembangannya di tingkat nasional.

b. Standar Halal

Standar halal, termasuk sistem sertifikasi halal, merupakan instrumen vital untuk memastikan kualitas dan kepatuhan produk terhadap syariah. Infrastruktur ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk halal di pasar global.

c. Teknologi Digital

Digitalisasi merupakan infrastruktur penting yang mendorong efisiensi dan memperluas jangkauan ekosistem ekonomi Islam. Teknologi digital memungkinkan terciptanya layanan keuangan syariah berbasis online, e-commerce halal, serta sistem transparansi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

d. Sumber Daya Manusia (SDM) Syariah

Ketersediaan SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas dengan pemahaman syariah yang baik merupakan faktor kunci keberhasilan ekosistem ini. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keilmuan ekonomi Islam menjadi keharusan agar tercipta generasi ahli yang mampu bersaing di kancah global.

Dengan instrumen dan infrastruktur yang kuat, ekosistem ekonomi Islam dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat yang luas, serta menjawab tantangan globalisasi. Keterpaduan antara instrumen keuangan, instrumen sosial, dan infrastruktur pendukung akan menciptakan sistem yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Peluang, Tantangan, dan Strategi Penguatan

Ekosistem ekonomi Islam di Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis dalam percaturan ekonomi global. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, lebih dari 230 juta jiwa, Indonesia memiliki basis pasar domestik yang luas untuk produk dan layanan berbasis syariah. Kondisi demografis ini tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar, tetapi juga memberi peluang besar untuk menjadi produsen utama dan pusat inovasi dalam industri halal global. Dukungan kelembagaan melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penguatan fatwa dan sertifikasi halal oleh MUI, serta kebijakan pemerintah terkait pengembangan industri halal dan keuangan syariah semakin memperkuat fondasi pengembangan ekosistem ini. Kesadaran masyarakat yang kian meningkat terhadap pentingnya produk halal, ditambah tren global menuju ekonomi berkelanjutan, etis, dan ramah lingkungan, menjadikan ekonomi Islam semakin relevan dan kompetitif di kancah internasional.

Namun, peluang strategis ini juga diiringi dengan tantangan serius. Tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif rendah, sehingga pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi belum merata. Rendahnya literasi ini berimplikasi pada keterbatasan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan instrumen syariah, baik dalam sektor keuangan (bank syariah, sukuk, fintech syariah) maupun sektor sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf). Selain itu, persoalan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang ekonomi syariah juga masih menjadi kendala. SDM yang kompeten dalam aspek fiqh muamalah sekaligus memahami dinamika industri modern dan teknologi digital masih terbatas.

Tabel 2. Peluang, Tantangan, dan Strategi Penguatan Ekonomi Islam di Indonesia

Aspek	Uraian
Posisi Strategis	1. Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia (>230 juta jiwa).
	2. Basis pasar domestik luas, peluang menjadi produsen utama dan pusat inovasi halal global.
	3. Dukungan KNEKS, fatwa dan sertifikasi halal MUI, serta kebijakan pemerintah.
	4. Kesadaran masyarakat terhadap halal meningkat, sejalan dengan tren global ekonomi berkelanjutan dan etis.
Peluang	1. Potensi pasar domestik dan global industri halal.
	2. Dukungan kelembagaan (KNEKS, MUI, pemerintah).
	3. Tren global menuju ekonomi etis, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Tantangan	4. Literasi ekonomi syariah masyarakat masih rendah.
	5. Keterbatasan kualitas & kuantitas SDM ekonomi syariah.
	6. Regulasi belum optimal, masih sektoral dan kurang adaptif.
	7. Persaingan dengan negara lain (Malaysia, UEA, Arab Saudi) yang lebih mapan di industri halal.
Strategi Penguatan	1. Peningkatan literasi & inklusi melalui edukasi, kurikulum, dan kampanye halal.
	2. Kolaborasi multi-aktor: pemerintah, regulator, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, lembaga keagamaan.
	3. Inovasi digital dalam keuangan syariah & industri halal untuk menjawab kebutuhan milenial dan Gen Z.
	4. Penguatan regulasi & kebijakan: harmonisasi standar halal, kepastian hukum, iklim usaha kondusif.
	5. Integrasi pendidikan & industri halal untuk mencetak SDM unggul berkompetensi syariah & digital.
Prospek Global	• Indonesia berpotensi menjadi pusat rujukan global ekonomi Islam.
	• Mendorong pertumbuhan inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
	• Berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sesuai syariah.

Dari sisi regulasi, meskipun pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan, tantangan terletak pada implementasi yang belum optimal. Regulasi sering kali bersifat sektoral, kurang adaptif terhadap perkembangan global, dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum serta kemudahan usaha bagi pelaku industri halal. Hambatan lain yang signifikan adalah persaingan ketat dengan negara-negara yang lebih dahulu mengembangkan industri halal, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, yang sudah memiliki infrastruktur, SDM, dan branding halal yang kuat di pasar global.

Untuk menghadapi tantangan tersebut sekaligus mengoptimalkan peluang, diperlukan strategi penguatan ekosistem ekonomi Islam yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah harus menjadi prioritas, baik melalui edukasi publik, integrasi kurikulum ekonomi syariah di berbagai jenjang pendidikan, maupun kampanye kesadaran halal yang masif. Kedua, dibutuhkan kolaborasi multi-aktor antara pemerintah, regulator, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam membangun sinergi yang kokoh dan berorientasi jangka panjang. Ketiga, inovasi digital perlu terus dikembangkan, khususnya dalam layanan keuangan syariah dan industri halal, agar mampu menjangkau lebih luas, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan karakteristik generasi milenial serta Gen Z sebagai pengguna utama ekosistem digital. Keempat, penguatan regulasi dan kebijakan publik sangat penting, termasuk harmonisasi standar halal internasional, kepastian hukum, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi syariah. Kelima, integrasi pendidikan dengan industri halal harus digarap secara serius untuk mencetak SDM unggul yang tidak hanya menguasai teori ekonomi Islam, tetapi juga terampil dalam praktik bisnis halal dan teknologi digital modern.

Dengan strategi yang komprehensif ini, Indonesia berpotensi besar tidak hanya menjadi pemain utama di tingkat regional, tetapi juga tampil sebagai pusat rujukan global dalam pengembangan ekosistem ekonomi Islam. Ekosistem ini diharapkan tidak sekadar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, serta berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sesuai tuntunan syariah.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa ekosistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang terintegrasi, mencakup berbagai pilar, instrumen, dan aktor yang saling mendukung dalam mewujudkan tata ekonomi sesuai prinsip syariah. Konsep ekosistem ini lahir dari landasan filosofis Islam seperti *tauhid*, *khilafah*, *tazkiyah*, dan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menegaskan tujuan utama ekonomi Islam: menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip dasar ekosistem ekonomi Islam meliputi keadilan (*'adālah*), keseimbangan (*tawāzun*), kebersamaan (*ta'āwun*), larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta orientasi pada maslahat. Pilar utama ekosistem ini terdiri atas keuangan syariah, industri halal, ZISWAF, UMKM syariah, dan ekonomi digital syariah, yang didukung oleh aktor penting seperti pemerintah, regulator, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga syariah. Instrumen keuangan seperti bank syariah, sukuk, dan fintech syariah; instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf; serta infrastruktur berupa regulasi, standar halal, teknologi digital, dan SDM syariah menjadi fondasi keberlanjutan ekosistem ini. Indonesia memiliki peluang besar untuk menguatkan posisi sebagai pusat ekonomi Islam global dengan dukungan populasi Muslim mayoritas, KNEKS, dan pasar halal global. Namun, tantangan literasi yang masih rendah, keterbatasan SDM, regulasi yang belum optimal, serta persaingan global tetap menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, strategi penguatan ekosistem ekonomi Islam harus diarahkan pada peningkatan literasi dan inklusi, penguatan kolaborasi multi-aktor, inovasi digital, regulasi yang adaptif, serta integrasi pendidikan dengan industri halal. Dengan langkah ini, ekosistem ekonomi Islam di Indonesia dapat berkembang lebih kuat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi Islam di Indonesia, diperlukan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Bagi pemerintah dan regulator, langkah yang mendesak adalah memperkuat kebijakan yang mendukung harmonisasi regulasi halal, memperluas insentif bagi pelaku usaha syariah, serta meningkatkan peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam koordinasi lintas sektor. Akademisi memiliki peran strategis dengan menghasilkan riset-riset inovatif dan aplikatif yang mampu menjawab kebutuhan industri halal, sekaligus melahirkan sumber daya manusia unggul di bidang ekonomi Islam. Pelaku usaha dan industri diharapkan dapat mengembangkan produk halal yang berdaya saing global, memanfaatkan teknologi digital, serta tetap berkomitmen pada prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya. Sementara itu, lembaga sosial dan keuangan syariah perlu memperluas pemanfaatan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara produktif agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dengan meningkatkan literasi dan kesadaran dalam menggunakan produk serta layanan berbasis syariah, sekaligus

mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi Islam yang inklusif. Dengan adanya sinergi dari seluruh pihak, ekosistem ekonomi Islam di Indonesia dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata, tidak hanya bagi kesejahteraan umat, tetapi juga bagi pembangunan bangsa serta peradaban global.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. *Membangun Ekosistem Industri Halal Di Indonesia: Menelisik Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman Serta Strategi Yang Efektif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2024.
- Azwar, Azwar, and Khaerul Aqbar. "Strategi Penguatan Industri Halal Di Indonesia: Analisis SWOT." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 47–71.
- Azwar, Azwar, Abur Hamdi Usman, and Mohd Farid Ravi Abdullah. "The Opportunities and Challenges of the Halal Food Industry in Indonesia: Some Notes from Quranic and Economic Perspectives: Peluang Dan Cabaran Industri Makanan Halal Di Indonesia: Beberapa Catatan Daripada Perspektif Al-Quran Dan Ekonomi." *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 7, no. 1 (2022): 807–18. <https://www.al-irsyad.kuisjournal.com/index.php/alirsyad/article/download/270/113>.
- Bappenas. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Edited by Deputi Bidang Ekonomi. 1st ed. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018. https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf.
- Choudhury, Masudul Alam. "Principles of Islamic Economics." *Middle Eastern Studies* 19, no. 1 (1983): 93–103.
- Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428–35. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/247/242>.
- Hakim, Muhammad Fajrul, and Sugianto Sugianto. "Studi Library Research: Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Di Indonesia Untuk Industri Halal Global." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 4 (2024): 2227–38.
- Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS). "Master Plan Industri Halal Indonesia 2023–2029." Jakarta, 2023. https://kneks.go.id/storage/upload/1719104658-Master_Plan_Industri_Halal_Indonesia_2023-2029.pdf.
- Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2015): 154–71.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.
- Muhamad, Muhamad. "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 Dan PP No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 1–26.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>.
- Muliadi, Selamat. “Epistemologi Ekonomi Islam Dan Maqasid Syariah Dalam Kurikulum Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018).
- Nasution, Lokot Zein. “Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan.” *Journal of Regional Economics Indonesia (JREI)* 1, no. 2 (2020): 33–57.
- Permata, My Sun, Arif Zunaidi, and Firnanda Hermadiani. “Resilien Ekonomi Umat: Tantangan Dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19.” *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 1 (2023): 352–65.
- Sakni, Ahmad Soleh. “Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari’at Wakaf.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 14, no. 1 (2013): 151–66.
- Zaini, Ahmad Afan. “Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi.” *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2021): 42–50.
- Zumrotun, Siti. “Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Hukum Islam*, 2016, 49–63. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.669>.